



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 277 /DT//2010

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA
LAYANAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN (LPU)
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa dengan keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 185/DT/2010 tanggal 20 Februari 2010, telah ditetapkan perubahan sebutan nama Lembaga Psikologi Terapan menjadi Layanan Psikologi Unmul pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Dekan FISIPOL Unmul Nomor 3474/H17.2/AK/2010 tanggal 03 Februari 2010, perihal Usulan perubahan susunan pengelola Layanan Psikologi Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas, perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 185/DT/KL/2010, tentang Layanan Psikologi Universitas Mulawarman pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pengelola Layanan Psikologi Universitas Mulawarman (LPU) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan susunan sebagai berikut :
1. Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Penanggung Jawab :
 1. Dekan FISIPOL Unmul
(Drs. Dan Buntu Paranoan, M.Si.)
 2. Ketua Program Studi Psikologi Fisipol
(Drs. Badruddin Nasir, M.Si)
 3. Konsultan Ahli/Psikologi
 - a. Bidang Industri dan Organisasi
(Netty Dyan Prastika, S.Psi., M.Psi, Psikolog)
 - b. Bidang Pendidikan dan Perkembangan
(Lisda Sofia, S.Psi., M.Psi. Psikolog)
 3. Pelaksana Layanan Psikologi Universitas Mulawarman
 - a. Ketua : Netty Dyan Prastika, S.Psi., M.Psi, Psikolog.
 - b. Sekretaris : Lisda Sofia, S.Psi, M.Psi. Psikolog
 - c. Anggota :
 1. Diah Rahayu, S.Psi, M.Si.
 2. M. Ali Adriansyah, S.Psi, M.Si.
 3. Liesta Montesa Kisantha, S.Psi. ;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA-PNBP Unmul (dana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Unmul Nomor 250/PP/2008, tanggal 7 Juni 2008 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Februari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 19460731.197302.1.001



Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor I. II.III. IV Universitas Mulawarman ;
5. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.